



**PUTUSAN**  
Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Akmal Hafiz Bin Abu Hasan
2. Tempat lahir : Lingga Kuamang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/8 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa M. Akmal Hafiz Bin Abu Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Leonardus Siahaan, S.H., dan Hishom Prastyo Akbar, S.H., M.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Anugerah

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan yang beralamat di Jalan Lintas Tebo-Bungo Km. 01 Sumber Sari Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN.Mrt tertanggal 7 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. AKMAL HAFIZ Bin ABU HASAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.AKMAL HAFIZ Bin ABU HASAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih yaitu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah Hp OPPO warna Silver.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa yang masih punya harapan untuk melanjutkan perkuliahan nya dan menggapai cita-citanya dikemudian hari;
2. Terdakwa beritikad baik dan membantu kelancaran segala proses pemeriksaan perkara ini;
3. Terdakwa bersikap sopan selama berjalannya pemeriksaan disidang pengadilan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa M.AKMAL HAFIZ Bin ABU HASAN pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sekira jam 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika **membeli** 1 ( satu) paket kristal putih yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.04.21.1458A, tanggal 30 April 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman)** yang termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari saksi ARIF (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sekira jam 22.00 wib bertempat di Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Tebo dan dari hasil penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil kital putih yang mengandung methamphetamine yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Muara Tebo Nomor: 044/ 10766.00 / 2021 tanggal 29 April 2021 adalah seberat 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, posisinya sedang dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri nya, 1 (satu) buah Hp OPPO RENO warna Silver posisinya sedang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan dan terhadap saksi ARIF ditemukan uang sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) posisinya disaku kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) Unit Hp VIVO warna Pink posisinya sedang disaku kantong celana sebelah kiri depan;

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa M.AKMAL HAFIZ Bin ABU HASAN pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Desa Puntikalo, Kecamatan Sumay,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika **menyimpan** 1 (satu) paket kristal putih yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.03.21. 1458A, tanggal 30 April 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) mengandung **Methamphetamin (bukan tanaman)** yang termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika uang sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) posisinya disaku kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) Unit Hp VIVO warna Pink posisinya sedang disaku kantong celana sebelah kiri depan dan terhadap Saksi AKMAL ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu posisinya sedang dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri nya, 1 (satu) buah Hp OPPO RENO warna Silver posisinya sedang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan.

Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Tebo dan dari hasil penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil krital putih yang mengandung methamphetamin yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian Cabang Muara Tebo Nomor: 044/ 10766.00 / 2021 tanggal 29 April 2021 adalah seberat 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, uang sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) posisinya disaku kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) Unit Hp VIVO warna Pink posisinya sedang disaku kantong celana sebelah kiri depan dan terhadap Saksi AKMAL ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu posisinya sedang dipegangnya dengan menggunakan tangan kiri nya, 1

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Hp OPPO RENO warna Silver posisinya sedang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan;

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hendra Mandala Poki bin Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota Satresnarkoba Polres Tebo diantaranya Tendri Bin Sofiyan, Viktor, Ilham, Kurniawan dan Rizki telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Arif pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Puntikalo Kec. Sumay, Kab. Tebo;
- Bahwa ditemukan adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang posisinya sedang dipegang dengan menggunakan tangan kirinya, 1 (satu) buah Hp Oppo Reno warna Silver posisinya sedang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saya adalah uang sejumlah Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang posisinya di saku kantong celana saya bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna pink posisinya sedang disaku kantong celana saya sebelah kiri depan;
- Bahwa pengakuan terdakwa, barang bukti tersebut seluruhnya adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa Bukan target operasi, melainkan berdasarkan dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di lapangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB, dengan cara terdakwa membeli dari Arif seharga Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli narkotika tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan Arif, ia mendapatkan narkotika tersebut dari Dusun Rambahan yang bernama Kosa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari Terdakwa membeli narkoba adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa narkoba itu Belum digunakan, baru berpindah tangan dari Arif ke terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa ada warga yang menyaksikan penangkapan yaitu Sofwan Arif dan M. Jufri;
- Bahwa saya tahu, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa jangka waktu dari penangkapan dengan tes urin yang dilakukan terhadap Terdakwa, 3-5 hari setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa dilakukan tes urin di RSUD Tebo;
- Bahwa barang bukti ditemukan di tangan terdakwa;
- Bahwa hasil tes urin negatif;
- Bahwa narkoba itu dibeli terdakwa untuk dipakai sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi M. Ilham bin Suhaimi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota Satresnarkoba Polres Tebo diantaranya Tendri Bin Sofiyan, Viktor, Hendra, Kurniawan dan Rizki telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Arif pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Puntikalo Kec. Sumay, Kab. Tebo;
- Bahwa ditemukan adalah 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang posisinya sedang dipegang dengan menggunakan tangan kirinya, 1 (satu) buah Hp Oppo Reno warna Silver posisinya sedang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saya adalah uang sejumlah Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang posisinya di saku kantong celana saya bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna pink posisinya sedang disaku kantong celana saya sebelah kiri depan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan terdakwa, barang bukti tersebut seluruhnya adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa Bukan target operasi, melainkan berdasarkan dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di lapangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB, dengan cara terdakwa membeli dari Arif seharga Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli narkoba tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan Arif, ia mendapatkan narkoba tersebut dari Dusun Rambahan yang bernama Kosa;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa membeli narkoba adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa narkoba itu Belum digunakan, baru berpindah tangan dari Arif ke terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa ada warga yang menyaksikan penangkapan yaitu Sofwan Arif dan M. Jufri;
- Bahwa saya tahu, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa jangka waktu dari penangkapan dengan tes urin yang dilakukan terhadap Terdakwa, 3-5 hari setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa dilakukan tes urin di RSUD Tebo;
- Bahwa barang bukti ditemukan di tangan terdakwa;
- Bahwa hasil tes urin negative;
- Bahwa narkoba itu dibeli terdakwa untuk dipakai sendiri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Arif Pratama bin Tarmizi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena saksi telah menjual narkoba kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Puntikalo Kec.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumay, Kab. Tebo dan kemudian saya bersama-sama dengan terdakwa ditangkap serta digeledah oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saya adalah uang sejumlah Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang posisinya di saku kantong celana saya bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna pink posisinya sedang disaku kantong celana saya sebelah kiri depan;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang posisinya sedang dipegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) buah Hp Oppo Reno warna Silver posisinya sedang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Paket narkotika yang saya jual kepada terdakwa adalah seharga Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saya mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli dari Kosa pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 20.00 wib di Rambahan Kec Tebo Ulu Kab Tebo dengan cara awalnya saya menelpon Kosa dan mengatakan akan membeli sabu-sabu, kemudian Kosa meminta saya menemuinya di Lapangan Desa Rambahan Kec Tebo Ulu Kab Tebo, kemudian saya menemui Kosa dan menyerahkan uang kepadanya, lalu Kosa menyerahkan narkotika kepada saya;
- Bahwa sudah dua kali terdakwa beli narkotika pada saya;
- Bahwa Keuntungannya saya dapatkan dari kelebihan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Setahu saya tujuannya terdakwa beli narkotika dari saya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saya tidak ada menjual kepada orang lain kecuali kepada terdakwa;
- Bahwa iya saya juga mengkonsumsi narkotika juga;
- Bahwa kurang lebih tiga hari sebelum tertangkap, saya masih menggunakan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah membeli narkoba jenis sabu sabu dari Arif dan kemudian kami bersama-sama ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Puntikalo Kec. Sumay, Kab. Tebo;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudara Arif adalah uang sejumlah Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang posisinya di saku kantong celananya bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit Hp Vivo warna pink posisinya sedang disaku kantong celananya sebelah kiri depan;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saya adalah 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang posisinya sedang dipegang dengan menggunakan tangan kiri saya dan 1 (satu) buah Hp Oppo Reno warna Silver posisinya sedang dipegang dengan menggunakan tangan kanan saya;
- Bahwa saya kenal sudah lama dengan arif karena kami satu kampung;
- Bahwa saya baru dua kali beli narkoba dari arif;
- Bahwa saat ini saya kuliah di Jakarta;
- Bahwa Pada saat itu saya sedang libur kuliah, kemudian pulang ke kampung karena mau menjaga orang tua yang sedang sakit;
- Bahwa tujuan saya beli sabu dari arif untuk saya konsumsi sendiri;
- Bahwa dapat saya terangkan kronologisnya saya beli, pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB, saya menelpon Arif dan bertanya "ada sabu-sabu", lalu dijawab "ada", kemudian saya bertanya lagi "sekarang ada dimana?", dan dijawab oleh Arif "di Lapangan Sepak Bola Desa Puntikalo", setelah itu saya pergi menuju Lapangan Sepak Bola Desa Puntikalo Kec. Sumay, Kab. Tebo untuk menemui Arif, kemudian setelah bertemu saya menyerahkan uang kepada Arif dan Arif menyerahkan paket sabu sabu kepada saya;
- Bahwa Saya beli paket Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali pemakaian;
- Bahwa Pada saat itu saya hanya membayar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) karena sedang tidak punya uang;
- Bahwa belum sempat saya pakai, baru saya terima kemudian saya ditangkap;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menggunakan narkoba sebelum penangkapan kurang lebih 10 (sepuluh) hari sebelum saya ditangkap;
- Bahwa saya tidak punya ijin untuk membeli dan mengonsumsi sabu sabu;
- Bahwa saya menjalani tes urin pada saat 6 (enam) hari setelah ditangkap. Hasilnya negatif/bebas narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih yaitu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah Hp OPPO warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Satresnarkoba Polres Tebo telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Arif pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Puntikalo Kec. Sumay, Kab. Tebo;
- Bahwa ditemukan adalah 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang posisinya sedang dipegang dengan menggunakan tangan kirinya, 1 (satu) buah Hp Oppo Reno warna Silver posisinya sedang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, melainkan berdasarkan dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di lapangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB, dengan cara terdakwa membeli dari Arif seharga Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa menelpon Arif dan bertanya "ada sabu-sabu", lalu dijawab "ada", kemudian terdakwa bertanya lagi "sekarang ada dimana?", dan dijawab oleh Arif "di Lapangan Sepak Bola Desa Puntikalo", setelah itu terdakwa pergi menuju Lapangan Sepak Bola Desa Puntikalo Kec. Sumay, Kab. Tebo untuk menemui Arif, kemudian setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang kepada Arif dan Arif menyerahkan paket sabu sabu kepada terdakwa untuk dipakai;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beli paket sabu dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali pemakaian dan Terdakwa hanya membayar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) karena sedang tidak punya uang;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa membeli narkoba adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pada pembelian kedua tersebut, belum sempat Terdakwa pakai, baru Terdakwa terima kemudian ditangkap petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli dan mengkonsumsi barang bukti narkoba sabu sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Arif, sebelum sabu sabu dijual kepada Terdakwa, ia mendapatkan narkoba tersebut dari Dusun Rambahan yang bernama Kosa;
- Bahwa jangka waktu dari penangkapan Terdakwa dengan tes urin yang dilakukan oleh petugas terhadap Terdakwa adalah 5 hari setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan saksi arif karena mereka adalah satu kampung yang sama;
- Bahwa Terdakwa baru dua kali beli narkoba dari saksi arif untuk dipakai sendiri dirumah;
- Bahwa Terdakwa saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu universitas di DKI Jakarta;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang libur kuliah, kemudian pulang ke kampung ke kabupaten Tebo karena mau menjaga orang tua yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa mengakui tujuan Terdakwa beli sabu dari saksi arif untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba sebelum penangkapan ini kurang lebih 10 (sepuluh) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau ditangkap atas perkara narkoba atau yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa Pasal pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **M. Akmal Hafiz Bin Abu Hasan** yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam berkas perkara ini dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa itu sendiri di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa dengan baik, oleh sebab itu Majelis Hakim menyimpulkan segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan olehnya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan drs. Tata Iryanto terbitan Surabaya 1996 halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah: kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang, dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, di samping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. **Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;**
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. **Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;**

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, Satresnarkoba Polres Tebo telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Arif pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Puntikalo Kec. Sumay, Kab. Tebo dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang posisinya sedang dipegang dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kirinya, 1 (satu) buah Hp Oppo Reno warna Silver posisinya sedang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya walaupun Terdakwa bukanlah merupakan target operasi, melainkan berdasarkan dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di lapangan tersebut;

Menimbang, bahwa cara cara Terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa menelpon Arif dan bertanya "ada sabu-sabu", lalu dijawab "ada", kemudian terdakwa bertanya lagi "sekarang ada dimana?", dan dijawab oleh Arif "di Lapangan Sepak Bola Desa Puntikalo", setelah itu terdakwa pergi menuju Lapangan Sepak Bola Desa Puntikalo Kec. Sumay, Kab. Tebo untuk menemui Arif, kemudian setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang kepada Arif dan Arif menyerahkan paket sabu sabu kepada terdakwa untuk dipakai. Terdakwa beli paket sabu dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali pemakaian dan Terdakwa hanya membayar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) karena sedang tidak punya uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa mengetahui perbuatan membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu tanpa ijin yang sah adalah dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menguasai" adalah penguasaan terhadap suatu benda yang berada dalam kekuasaannya dan terhadap benda tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan keinginan si penguasa barang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tujuan dari Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu dari saksi Arif adalah untuk dipakai sendiri karena Terdakwa sudah kenal lama dengan saksi arif dan mereka berasal satu kampung dusun yang sama dan menurut keterangan saksi Arif, sebelum sabu sabu dijual kepada Terdakwa, ia terlebih dahulu mendapatkan narkoba tersebut dari Dusun Rambahan yang bernama Kosa. Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sabu sebelum penangkapan ini adalah kurang lebih 10 (sepuluh) hari sebelum ditangkap dan Terdakwa pada saat itu sedang libur kuliah, kemudian pulang kampung ke daerah kabupaten Tebo karena mau menjaga orang tua yang sedang sakit. Jangka waktu dari peristiwa penangkapan Terdakwa dengan tes urin yang dilakukan oleh petugas terhadap Terdakwa adalah 5 hari setelah dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa an. ARIF PRATAMA Als ARIF Bin TARMIZI Dkk, di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN ( Persero ) UPC Muara Tebo, tanggal 29 April 2021, dengan nomor : 037/ 10766.00/2021, yaitu terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yaitu dengan **berat bersih yaitu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi NO : PP.01.01.98.982.04.21.1458A, tanggal 30 April 2021 menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti an ARIF PRATAMA Als ARIF Bin TARMIZI Dkk, berupa *Kristal – Kristal putih tidak berbau: POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN ( Bukan Tanaman ) yang termasuk Narkoba Golongan I ( satu ) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“tanpa hak atau secara melawan hukum menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa pasal pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan materi pokok nota pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini telah ditentukan perbuatan yang dilarang adalah “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang sifatnya alternatif dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh pelaku tanpa izin dari institusi yang berwenang. Dan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika **dalam konteks penafsiran hukum baik secara historis pembuatan undang-undang baik dipandang secara tujuan**, pada unsur hukum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini adalah **memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika untuk diserahkan kepada orang lain yang bertujuan atau bermaksud mendapatkan keuntungan ekonomi**. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) dan daftar lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam unsur hukum ke-2 Pasal 112 ayat (1) dan daftar lampiran 1 Undang-Undang Narkotika tersebut apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta hukum persidangan tersebut diatas, maka apabila diartikan **secara tekstual** perbuatan Terdakwa **seolah telah memenuhi unsur** tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu yang mengandung Metamfetamin, **padahal dalam pengertian kontekstual hukum tidaklah demikian**, pengertian dalam **konteks penafsiran hukum baik secara historis pembuatan undang-undang baik dipandang secara tujuan**, unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika pada unsur hukum tersebut diatas **adalah lebih dominan untuk digunakan orang lain dengan motif ekonomi atau dijual kembali dari pada untuk digunakan diri sendiri**. Sedangkan konteks hukum menguasai Narkotika berupa sabu oleh

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim



Terdakwa dalam perkara ini adalah untuk digunakan atau dikonsumsi bagi dirinya sendiri serta berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak ada alat bukti yang menunjukkan **motif ekonomi / keuntungan** dalam diri dan perbuatan Terdakwa. Dan dalam hal ini Terdakwa ini adalah “korban” dari penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, menurut Majelis Hakim pandangan ini kurang tepat dalam penerapan hukumnya sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa. “Memang benar pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut”;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara Terdakwa, maka Terdakwa telah memenuhi unsur hukum menguasai Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, karena pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkoba yang dalam jumlah sangat kecil yang tujuannya untuk digunakan sendiri, sehingga unsur penyalahgunaan Narkoba lebih dominan terbukti, sedangkan di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pasal dakwaan yang lebih tepat diterapkan atas perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara pidana, Majelis Hakim harus berdasar pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam perkara ini, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang terbukti adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan akan menjatuhkan *pemidanaan* yang menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang ada pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang lamanya sebagaimana amar dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa pertimbangan pendapat serta pendirian dari Majelis Hakim sebagaimana diuraikan di atas telah sejalan dengan norma yang ada di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang didalamnya mengatur tentang kewenangan Hakim dalam menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus **sepanjang** fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang terbukti adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih yaitu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah Hp OPPO warna Silver;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipergunakan untuk melakukan penyalahgunaan narkoba dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **M. Akmal Hafiz Bin Abu Hasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara melawan hukum tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. Akmal Hafiz Bin Abu Hasan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih yaitu 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah Hp OPPO warna Silver;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., Silva Da Rosa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rio Fabry, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Silva Da Rosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Mrt

Hakim